

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga ekonomi berbasis syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup diminati oleh masyarakat. Berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah pada saat sekarang ialah dengan tujuan utamanya untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan. Karena itu, secara prinsip dan sistem yang dikembangkan lembaga keuangan tersebut haruslah memiliki karakteristik khusus dalam sistem operasionalnya yaitu sebuah karakter yang berlandaskan asas syariah Islam.

Salah satu unit lembaga keuangan berbasis syariah yang juga berkembang di Indonesia yaitu lembaga *Baitul Mal Wat Tamwil*, atau biasa disebut sebagai BMT. Sebuah lembaga keuangan syariah bersifat non bank dengan kegiatannya dalam mengembangkan usaha-usaha produktif serta investasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang antara lain ialah mendorong dalam hal kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Soemitra, 2009: 452).

Berikut ini adalah sekilas data mengenai jumlah pertumbuhan BMT yang ada di Indonesia:

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Jumlah BMT di Indonesia

Tahun	Jumlah BMT/Unit
1995	300
1997	1.501
2005	3.038
2015	212.135

Sumber: PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil)

Pada akhir tahun 1995 tercatat kurang lebih berdiri 300 BMT yang ada di Indonesia lalu naik menjadi 1.501 pada tahun 1997, pada akhir tahun 2005 terdapat 3.038 BMT dan pada akhir tahun 2015 naik menjadi 212.135 unit BMT yang tercatat di PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) dengan total aset sebesar 15 triliun.

Dalam konteks BMT sebagai lembaga yang bekerja secara produktif maka secara prinsip operasional BMT memiliki peran sebagai lembaga intermediasi keuangan layaknya seperti sebuah perbankan umum namun yang berlandaskan atas prinsip syariah Islam, sehingga BMT dapat berfungsi sebagai lembaga penyalur kepada anggota yang membutuhkan dana (*financing*) sekaligus sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dari anggota (*funding*).

Ditilik dari ruang lingkup semua kegiatan usaha yang ada pada BMT, bisa dikatakan produk-produk yang ada pada BMT sudah variatif serta dapat fokus terhadap usaha-usaha mikro. Umumnya, produk yang terdapat pada BMT dalam hal penyelenggaraan fungsinya tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat produk, yaitu: Produk penghimpunan dana (*funding*), Produk penyaluran dana (*lending*), Produk Jasa, dan menerima titipan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) yang akan dioptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan banyak masalah yang muncul, baik dalam keuangan maupun permodalan. Di dalam operasional kegiatan khususnya dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, pembiayaan merupakan salah satu pelayanan yang ada di dalam perbankan syariah termasuk pada *Baitul mal wat Tamwil* (BMT) yang sudah pasti selalu dilakukan dan tentu saja banyak diminati oleh masyarakat. Skema yang diterapkan di BMT juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah sebagai anggota BMT.

Pembiayaan yang ditangani oleh BMT adalah skala mikro dengan sasarannya yaitu para pelaku usaha menengah kebawah. Hadirnya BMT sangat membantu perkembangan usaha yang secara tidak langsung ikut membantu pengentasan kemiskinan, karena pihak BMT melakukan pembiayaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

oleh calon anggota dengan prosedur yang harus diikuti tidaklah terlalu mempersulit peminjam.

Demi keamanan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, maka dari pihak yang meminjamkan akan diberikan suatu agunan sebagai jaminan dalam bentuk surat berharga ataupun barang lainnya yang disesuaikan dengan jumlah pembiayaan. Lalu bagaimana jika dalam penyaluran pemberian pembiayaan ataupun pinjaman tersebut tidaklah dijamin oleh sebuah agunan?.

Menurut fakta tersebut, maka harus ada sebuah mitigasi risiko tentang BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang secara lahiriah tentu akan menghadapi suatu peluang risiko dan juga *return*. Cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko pembiayaan tersebut adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Cara ini dapat dilakukan sebagai antisipasi awal dalam memprediksi besarnya potensi kerugian yang akan dihadapi. Dalam hal ini BMT haruslah dapat mengidentifikasi kemampuan serta karakter calon anggota sebelum melakukan pembiayaan.

Manajemen risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tentu mempunyai karakter yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional lainnya, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas dan hanya melekat pada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko yang tertata merupakan salah satu

langkah yang baik dalam peningkatan kepercayaan masyarakat kepada BMT. Diperlukannya sesuatu hal yang membuat masyarakat lebih percaya bahwa dana yang mereka titipkan ke BMT sangat aman sebagaimana penempatan dana pada bank. Sangat perlu menerapkan manajemen risiko pembiayaan untuk dikembangkan, sehingga dapat lebih teratur serta dilakukan dengan perhitungan yang tepat.

Manajemen risiko diimplementasikan dengan tujuan menjaga aktifitas operasional BMT agar tidak mengalami kerugian melebihi batas kemampuan BMT untuk menyerap kerugian tersebut dan membahayakan kelangsungan serta kesehatan BMT. Kebijakan pengendalian risiko bagi BMT adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Salah satu risiko yang cukup signifikan di dalam BMT adalah risiko pembiayaan. Setiap lembaga keuangan dan termasuk BMT yang melakukan kegiatan pembiayaan tentunya tidak akan terlepas dari sebuah risiko pembiayaan. Seperti salah satu contohnya yaitu pembiayaan untuk UMKM yang memiliki kemungkinan risiko pembiayaan cukup besar, sehingga diperlukan sebuah mitigasi risiko untuk dapat menyerap kerugian yang akan timbul.

Berbicara mengenai risiko yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka BMT Surya Asa Artha tentunya telah mengalami berbagai jenis risiko yang muncul dari setiap kegiatan

pembiayaan. BMT Surya Asa Artha ialah salah satu BMT yang ada di Kota Yogyakarta yang juga tentu saja telah mengalami berbagai macam jenis risiko serta penanganannya melalui sistem mitigasi risiko yang diterapkan sesuai dengan kebijakan BMT tersebut. Kembali menilik fokus tema pada penelitian ini yaitu mengenai manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan, maka pada BMT Surya Asa Artha telah dipraktikkan juga dalam hal pembiayaan tanpa agunan. Segala macam risiko tentunya telah melekat pada hal tersebut dan sebaliknya BMT Surya Asa Artha juga tentunya telah memiliki beberapa hal terkait mitigasi risiko yang akan diaplikasikan.

Sebelum dipaparkan mengenai jumlah pembiayaan tanpa agunan, maka sebelumnya akan di jelaskan terlebih dahulu tentang total keseluruhan anggota pembiayaan dan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Surya Asa Artha sebagai studi kasus dalam penelitian ini, berikut data pada tahun 2012-2016:

Tabel 1.2 Data Penyaluran Pembiayaan di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta
(Tahun 2012-2016)

No	Jenis Akad	2012		2013		2014		2015		2016	
		org	Rp	org	Rp	org	Rp	org	Rp	org	Rp
1.	<i>Murabahah</i>	157	298.235. 000	4	8.500. 000	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Musyarakah</i>	169	580.850. 000	215	322.556. 800	246	340.650. 000	298	436.149. 000	324	466.846. 511
3.	<i>Qardh</i>	22	125.660. 000	37	59.165. 000	32	33.740. 000	106	157.870. 500	101	75.335. 796
4.	<i>Ijarah Multijasa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	63	203.593. 312
Total		348	1.004.745. 000	256	390.211. 800	278	374.390. 000	404	594.019. 500	488	745.775. 619

Sumber: Data Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta (2012-2016)

Tabel 1.3 Data Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta
(Tahun 2012-2016)

TAHUN	JUMLAH
2012	245.500.300
2013	227.213.494
2014	123.763.494
2015	93.066.899
2016	112.845.333

Sumber: Data Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta (2012-2016)

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dilakukan di BMT Surya Asa Artha mengalami siklus yang bersifat fluktuatif. Dimana pada tahun 2013 pada akad *murabahah* mengalami penurunan yang sangat jauh, yaitu sejumlah 153 anggota dengan pembiayaan yang berkurang sebanyak Rp.289.735.000 dikarenakan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta mulai tidak menerapkan pembiayaan dengan akad *murabahah* sehingga nampak terlihat pada tiga tahun berikutnya tidak ada penerapan akad pembiayaan tersebut. Pada akad *musyarakah* jumlah pembiayaannya dapat terbilang stabil, hanya bersifat naik turun yang tidak terlalu jauh jumlahnya. Hal tersebut dikarenakan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta banyak menerapkan akan *musyarakah* terhadap

pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Kemudian pada akad *qardh*, kenaikan paling tinggi berada di tahun 2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.157.870.500 namun berkurang menjadi 101 anggota pada tahun 2016 dengan total yang berkurang sebanyak Rp.82.534.704. Pada pembiayaan akad *Ijarah Multijasa* sendiri baru mulai diterapkan pada tahun 2016, namun selama satu tahun tersebut pembiayaan dengan akad ini sudah memiliki jumlah anggota sebanyak 63 orang serta total nilai pembiayaan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, diantara jumlah pembiayaan yang ada pada BMT Surya Asa Artha tentu saja terdapat pula pembiayaan bermasalah yang muncul dalam setiap transaksi pembiayaan di setiap tahunnya. Jika dilihat dari tabel 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah yang muncul setiap tahunnya berjumlah lebih dari 90 juta. Pembiayaan bermasalah paling tinggi berada pada tahun 2012, karena memang pada tahun tersebut cukup banyak masyarakat atau anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha. Sedangkan jumlah pembiayaan bermasalah paling rendah ialah berada di tahun 2015 yaitu sejumlah Rp.93.066.899.

Beberapa hal lain yang juga menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah ialah berasal dari anggota pembiayaan yang mengalami masalah dalam hal perekonomian atau hal lainnya. Oleh karena itu, anggota banyak yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran

dan menyebabkan adanya kemacetan dalam perjalanan akad pembiayaan. Hal lainnya ialah karena tidak adanya agunan yang dapat mengikat pembiayaan tersebut, sehingga ada beberapa anggota yang menyepelekan dalam hal pembayaran angsuran.

Berawal dari sebuah pertanyaan “Bagaimana jika pembiayaan dilakukan tanpa menggunakan jaminan (agunan)?”, maka hal tersebut menjadi sebuah masalah yang cukup membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Dalam penelitian ini sendiri, akan dibahas secara mendasar tentang manajemen risiko produk pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta.

Berikut data jumlah anggota pembiayaan tanpa agunan yang ada pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta:

Tabel 1.4 Data Praktik Pembiayaan Tanpa Agunan di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

Akad Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Murabahah</i>	84	2	-	-	-
<i>Musyarakah</i>	73	94	82	79	84
<i>Qardh</i>	8	3	-	-	-
Total Jumlah Praktik Pembiayaan	165	99	82	79	84

Sumber: Data Pembiayaan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta (2012-2016)

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa pembiayaan tanpa agunan dari tahun 2012 hingga 2016 sudah ada dan dipraktikkan lebih dari 50 pembiayaan di setiap tahunnya. Namun berbeda pada pembiayaan dengan akad *qardh* yang jumlahnya hanya 11 pembiayaan saja. Fenomena yang terjadi ialah pembiayaan yang dilakukan tanpa agunan tersebut dilakukan pada akad pembiayaan yang berbeda, yaitu pada pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *qardh*.

Jumlah anggota pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta yang melakukan pembiayaan tanpa agunan hingga tahun 2016 ialah berjumlah 299 anggota dengan 509 pembiayaan yang diberikan oleh BMT Surya Asa Artha Yogyakarta kepada anggotanya. Diantara anggota tersebut, ada yang melakukan pembiayaan tanpa agunan lebih dari satu kali dan dengan menggunakan akad serta jumlah pembiayaan yang berbeda.

Fenomena lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut ialah bahwasanya di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta, pembiayaan tanpa agunan tersebut telah ada sejak tahun 2012 dan faktanya sampai dengan sekarang belum ada masalah yang muncul ataupun merugikan. Dengan hanya berlandaskan sebuah asas kepercayaan antara pihak BMT dan anggota maka sudah cukup dipastikan untuk anggota tersebut diberikan pembiayaan tanpa agunan. Jika dilihat secara kasat

mata memang kepercayaan adalah sebuah hal yang sangat penting dan tentu saja kepercayaan tidaklah secara langsung dapat muncul begitu saja, artinya antara pihak BMT dan anggota bukanlah orang asing lagi yang baru saja bertemu namun sudah cukup lama menjadi sebuah kolega bisnis dan dari situlah maka akan muncul sebuah rasa kepercayaan. Namun jika dipahami lebih mendalam lagi, kepercayaan ialah sebuah hal yang *absurd* dan tidak dapat diprediksikan ataupun terlihat secara nyata sehingga sifatnya *relative*. Tidak akan ada yang tahu apakah sebuah kepercayaan saja sudah cukup untuk menggantikan sebuah jaminan dalam hal surat ataupun barang berharga. Sehingga dalam hal ini, BMT ataupun pihak yang meminjamkan haruslah lebih berhati-hati lagi serta dapat melihat bagaimana risiko yang akan muncul apabila hal tersebut dilakukan.

Masalah-masalah yang muncul terkait dalam hal pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta tentu saja akan berdampak buruk terhadap perkembangan BMT jika masalah-masalah tersebut mulai bermunculan. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah strategi manajemen risiko yang harus diterapkan oleh lembaga tersebut. Hal inilah yang akan dianalisis lebih lanjut oleh peneliti, karena dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT tentunya juga akan memiliki risiko yang apabila dikelola kurang baik maka akan membahayakan perkembangan lembaga itu sendiri

terlebih lagi apabila pembiayaan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu agunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti melakukan penelitian ini di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta. Alasan peneliti menjadikan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta sebagai objek penelitian ialah karena BMT tersebut merupakan BMT yang menerapkan sistem pembiayaan tanpa agunan, selain itu juga karena kebanyakan pada penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang mengkajinya pada lembaga keuangan perbankan Islam sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan BMT sebagai lembaga non bank untuk menjadi objek penelitian. Judul dari penelitian ini adalah **“Implementasi Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Tanpa Agunan (Studi Kasus pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang muncul dari beberapa penjelasan dalam latar belakang masalah di atas adalah:

1. Bagaimana praktik pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta?

2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen Risiko pembiayaan tanpa agunan pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dapat memberikan kontribusi dalam hal kajian yang bertujuan agar kelembagaan keuangan syariah lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misinya, termasuk juga terkait dengan manajemen

risiko yang diterapkan dalam pembiayaan tanpa agunan khususnya dari BMT kepada anggota.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen risiko terhadap pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi BMT Surya Asa Artha Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi, dan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan berikutnya serta memperkecil terjadinya risiko dalam pemberian pembiayaan tanpa adanya agunan.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa lainnya.

- c. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah agar diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu mengetahui bagaimana manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan tanpa agunan terhadap

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) anggota di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta. Manfaat lainnya yaitu diharapkan agar peneliti dapat menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang telah peneliti peroleh baik di dalam kegiatan perkuliahan ataupun dari proses penelitian ini ke dalam dunia kerja.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah Islam Futura yang berjudul “*Jaminan Dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)*”. (Muhammad Maulana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banda Aceh, 2014).

Jurnal ini membahas mengenai permasalahan ataupun sebuah pertanyaan tentang adanya sebuah keharusan di dalam bank syariah untuk menyertakan adanya agunan sebagai bentuk jaminan. Jenis pembiayaan yang dianalisis dalam jurnal ini ialah pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah debiturnya. Pada jurnal ini akan dibahas juga mengenai bagaimanakah tinjauan fikih terhadap praktek jaminan yang dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dijelaskan juga

di dalamnya bahwa agunan merupakan hal yang diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan kemungkinan hilang keuangan lainnya yang bisa disebabkan oleh perilaku curang (*moral hazard*) dari debitur .

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah:

- a. Objek penelitian dilakukan pada lembaga keuangan perbankan syariah.
 - b. Penelitian dilakukan pada perbankan syariah yang menggunakan jaminan.
 - c. Penelitian dilakukan hanya pada pembiayaan *Musyararah* dan *Mudharabah*.
2. Jurnal Ilmiah Mimbar Hukum yang berjudul “*Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah*”. (Taufiqul Hulam, 2010).

Di dalam penelitian ini dibahas mengenai fungsi atau kegunaan sebuah jaminan dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* pada perbankan syariah. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah dengan diberlakukannya sebuah jaminan dalam transaksi *mudharabah* yaitu bertujuan sebagai pengikat agar mitra kerja sama *mudharabah* senantiasa beritikad baik serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah:

- a. Objek penelitian dilakukan pada lembaga keuangan perbankan syariah.
 - b. Penelitian dilakukan pada perbankan syariah yang menggunakan jaminan.
 - c. Penelitian dilakukan hanya pada pembiayaan *Mudharabah*.
3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Tanpa Agunan Study Kasus BMT Al-Barokah Kabupaten Sleman*”. (Adhi Sukindra Maksum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

Di dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan masalah pembiayaan tanpa agunan di BMT Al-Barokah di Kabupaten Sleman. Dalam analisa peneliti, membuktikan bahwa SOP pembiayaan tanpa agunan di BMT Al-Barokah masih mengadopsi pada SOP pembiayaan umum. Namun beberapa prosedur di SOP BMT Al-Barokah pembiayaan tidak semuanya digunakan, sedangkan tingkat keefektifan prosedur SOP tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik, sehingga kemungkinan risiko pembiayaan dapat terjadi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah:

- a. Objek penelitian dilakukan di BMT Al-Barokah Sleman.

- b. Fokus penelitian ialah tentang penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pembiayaan tanpa agunan.

4. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan di BMT Khithoh Insani, Banyuraden, Godean, Sleman*”. (Ru’yat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012)

Di dalam penelitian ialah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap system penjaminan. Dimana terjadi kemacetan dalam penyaluran dana untuk pembiayaan di BMT Khithoh Insani, sehingga menerapkan system penjaminan yang meliputi jaminan dan sita jaminan. Hasil dari analisis pada penelitian ini adalah system penjaminan boleh diterapkan di BMT ditinjau dari kemaslahatan kesehatan dana nasabah penyimpan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah:

- a. Objek penelitian dilakukan pada BMT Khithoh Insani, Banyuraden, Godean, Sleman.
 - b. Fokus penelitian ialah mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan system penjaminan.

5. Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT*”

El-Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal". (Ulil Abshoriyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011)

Topik utama permasalahan dalam penelitian ini adalah KJKS BMT el Amanah dapat meminta barang jaminan kepada calon anggota dalam pembiayaan *murabahah*. Dimana barang jaminan dapat mempengaruhi keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT El Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam pembiayaan *murabahah* yang berlaku di KJKS BMT El Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal termasuk jenis muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dan pembayarannya dengan sistem *taqsith* (angsuran) sehingga dapat diterapkan hukum jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut. Kemudian dalam pembiayaan *murabahah*, pembayarannya dengan secara tempo dan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah:

- a. Objek penelitian dilakukan pada KJKS BMT El Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal
- b. Fokus penelitian ialah mengkaji tentang keberadaan barang jaminan dalam pembiayaan *murabahah* yang ada di KJKS BMT El Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal.

F. Kerangka Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian

Menurut Zainul Arifin, manajemen adalah suatu metode tentang cara pengelolaan sesuatu hal dengan baik dan benar untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan serta menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran merupakan metode wajib dari Allah SWT yang harus ditaati oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Dengan demikian, manajemen yang telah disusun sedemikian rupa oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu ialah menjadi wajib hukumnya (Arifin, 2009: 104).

Di dalam suatu badan usaha, baik individu, niaga maupun jasa, tidak terkecuali jasa lembaga keuangan, kegiatan manajemen didorong oleh motif untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar, maka sistem manajemen harus diselenggarakan dengan efektif dan efisien (Arifin, 2009: 107).

Risiko merupakan sebuah istilah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ir. Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwasanya “Dalam konteks perbankan, risiko merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang dapat diprediksi

maupun tidak dapat diprediksi dan juga yang mempunyai dampak negatif terhadap pendapatan yang ada”. Begitupun dengan BMT sebagai lembaga non bank yang tentu saja akan menghadapi risiko-risiko yang akan muncul. Risiko juga dapat dihubungkan dengan kemungkinan timbulnya akibat buruk (kerugian) yang tidak diharapkan atau tidak terduga datangnya (Karim, 2007: 255).

Risiko dalam konteks perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan merupakan suatu peristiwa potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unticipated*) namun sama-sama akan berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank (Rivai dan Arifin, 2010: 942).

Berdasarkan SE-OJK No. 10/SEOJK.05/2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, bahwasanya manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB).

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berlainan arah dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya macam-macam risiko yang khas melekat dan hanya ada pada lembaga tersebut. Perbedaan paling mendasar antara keduanya tidak terletak dari bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan dari apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan itu nampak terlihat pada proses manajemen risiko operasional lembaga keuangan syariah yang mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Karim, 2007: 256).

Penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien dapat dilaksanakan minimal mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 2) Kecukupan prosedur, kebijakan dan penetapan limit manajemen risiko.
- 3) Kesesuaian rangkaian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko, dan
- 4) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh (Rustam, 2013: 36).

b. Jenis-Jenis Risiko

Secara teknis, dalam konteks lembaga keuangan yang berbasis syariah tentu saja terdapat cukup beragam risiko yang muncul. Namun begitu, selaras dengan fokus kajian dalam tulisan ini maka bahasan terhadap risiko dalam kajian teori ini cukup mencakup tiga risiko saja, yaitu sebagai berikut:

1) *Risiko Likuiditas*

Risiko likuiditas adalah risiko yang akan dihadapi oleh BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal pengadaan alat-alat likuid agar dapat terpenuhinya hutang-hutang atau kewajiban lain yang ada serta kemampuan memenuhi permintaan kreditur yang diajukan tanpa terjadinya penangguhan. Dengan kata lain, likuiditas dapat dikatakan sebagai kemampuan BMT untuk memenuhi kebutuhan dana dengan secepatnya dan dengan biaya yang disesuaikan. Likuiditas sangat penting bagi BMT mencakup dalam hal untuk menjalankan bisnis sehari-hari, mengatasi keperluan dana yang mendesak, melayani dengan maksimal permintaan anggota terhadap pinjaman, serta pemberian fleksibilitas untuk meraih kesempatan investasi yang sangat menarik dan menguntungkan. (Antonio, 2001: 178)

Risiko likuiditas pada lembaga keuangan syariah muncul ketika lembaga tersebut tidak mampu memenuhi

kebutuhan dana (*cash flow*) dengan sesegera mungkin dan juga biaya yang tidak sesuai, baik untuk kepentingan kegiatan transaksi sehari-hari maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan dana yang sangat mendesak (Arifin, 2009: 265).

Besar kecilnya risiko ini banyak dipengaruhi oleh ;

- a) Ketelitian dalam perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) dengan berdasar pada prediksi pembiayaan dan juga prediksi pertumbuhan dana, termasuk dalam hal mencermati tingkat fluktuasi dana.
- b) Kecermatan dalam mengelola struktur dana, terlebih lagi dalam hal kecukupan dana-dana non PLS.
- c) Ketersediaannya aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
- d) Keahlian menciptakan sesuatu akses ke pasar antar bank atau sumber-sumber dana lainnya (Arifin, 2009: 265).

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan likuiditas, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu keuntungan BMT. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka BMT membutuhkan sarana untuk dapat

menutupi kekurangan tersebut (Wirnyaningsih et al., 2005: 140).

2) *Risiko Pembiayaan*

Setiap pemberian pembiayaan oleh BMT kepada anggotanya tentu saja mengandung risiko yang muncul sebagai akibat dari ketidakpastian dalam pengembaliannya. Risiko pembiayaan muncul apabila lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga (pada bank konvensional) dari pinjaman yang telah diberikan. Penyebab utama dari terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu gampangya lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi dikarenakan tuntutan untuk dapat memanfaatkan kelebihan likuiditas yang ada, sehingga penilaian pembiayaan menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya risiko usaha yang akan dibiayainya (Arifin, 2009: 263).

Risiko ini akan semakin terlihat pada saat perekonomian dihujani krisis atau resesi yang menyebabkan perusahaan tidak bisa memiliki kemampuan untuk membayar utang, apalagi misalnya pada bank konvensional yang diiringi dengan suku bunga yang

semakin tinggi. Sehingga akibatnya, BMT akan mengalami yang namanya kesulitan likuiditas apabila ia memiliki pembiayaan macet dalam jumlah yang cukup besar (Arifin, 2009: 263).

Risiko pembiayaan sering kali dihubungkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengarah pada potensi kerugian yang dihadapi BMT ketika pembiayaan yang diberikannya macet atau bermasalah. Anggota sebagai debitur mengalami kondisi dimana mereka tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh BMT. Selain dalam hal pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi bagi hasil keuntungan yang telah diperjanjikan di awal dan seharusnya diperoleh oleh BMT (Wahyudi et al., 2013: 90).

Untuk menghindari terjadinya risiko yang muncul, maka BMT dapat mengadakan upaya-upaya untuk meminimalisirnya dengan cara sebagai berikut:

- a) Wajib melakukan analisis mendalam mengenai proyek yang akan dibiayai sebelum pembiayaan diberikan. Langkah ini dapat dilakukan jika BMT telah mempunyai beberapa metode analisis kelayakan

pembiayaan, permohonan sesuai dengan prosedur, dan pemberian pembiayaan tidak semata-mata karena agunan yang besar.

- b) Wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan serta kepatuhan anggota setelah pembiayaan diberikan.
- c) Perlu juga untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala dengan tujuan supaya nilai agunan benar benar mengcover pembiayaan yang diberikan.
- d) Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka BMT harus segera cepat menyelesaikannya dengan tuntas.
- e) Pembatasan *credit line* kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari adanya resiko yang lebih besar bilamana pembiayaan dimaksud wanprestasi.
- f) Lembaga keuangan yang telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SSB) harus melakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan SSB yang dimaksud. (Hasibuan, 2001: 176)

3) *Risiko Operasional*

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berhubungan dengan sebab kesalahan manusiawi, kegagalan sistem serta ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Kelima unsur ini dapat mengakibatkan BMT berada pada risiko dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga, akibat yang ditimbulkannya juga relatif lebih besar. Berdasarkan laporan *British Banker Association* pada tahun 1997 menyebutkan, bahwa 69% responden menyatakan risiko operasional lebih penting daripada risiko pasar dan risiko pembiayaan (Arifin, 2009: 265).

Risiko operasional pada umumnya dapat timbul dari beberapa hal berikut ini:

- a) Proses Internal: pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran kontrol (proses *review* produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada).
- b) Kesalahan Manusia: hubungan antar pegawai (diskriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai,

penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai.

- c) Kegagalan Sistem: kegagalan *hardware*, kegagalan *software*, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus), komunikasi (saluran telpon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung).
- d) Problem Eksternal: kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), faktor bencana alam (gempa bumi, banjir, topan, tsunami), faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobosan system teknologi (*hacker*, penembusan *user id*) yang dapat memengaruhi operasional bank dan merugikan (Rivai dan Ismal, 2013: 19).

Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional bagi lembaga keuangan, baik secara individual maupun bagi BMT secara konsolidasi dengan perusahaan anak, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis BMT.

- b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko khususnya aspek operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
- c) BMT harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
- d) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari Sumber Daya Insani (SDI), kebijakan manajemen risiko BMT setidaknya memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi, dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan, dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir, dan suksesi serta penanganan isu PHK dan serikat kerja (Rustam, 2013: 182).

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah termasuk BMT sebagai lembaga non bank, sedangkan di dalam bank konvensional

pembiayaan disebut dengan kredit (*lending*) (Dahlan, 2012: 162).

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya, baik dilakukan secara individu ataupun dilakukan secara lembaga (Muhammad, 2005:304). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu dalam hal memberikan fasilitas dana untuk dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait yang juga merupakan defisit unit.

Di dalam perbankan syariah, tidak dikenal adanya istilah kredit, karena bank syariah sendiri mempunyai alur skema yang jelas berbeda dengan bank konvensional dalam hal penyaluran dananya kepada pihak yang membutuhkannya. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Termasuk juga BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank. Sifat pembiayaan bukanlah merupakan bentuk utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah untuk melakukan usaha (Ismail, 2011: 106).

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, sifat kegunaan dalam pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

- 1) Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam lingkup luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001: 160)

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada anggotanya. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi penyempitan arti ini juga disebabkan karena keterbatasan pemahaman para pelaku bisnisnya (Muhammad, 2005: 304).

b. Analisis Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di lembaga keuangan BMT khususnya adalah sebagai berikut:

Pendekatan analisis pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola BMT dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya BMT dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya BMT mencermati secara sungguh-sungguh dengan karakter anggota.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya BMT menganalisis kemampuan anggota untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya BMT memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh anggota peminjam (Muhammad, 2005:304).

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan adanya sebuah pembiayaan ialah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan pada tingkat makro, dan tujuan pembiayaan pada tingkat mikro.

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan perekonomian umat, artinya: masyarakat yang tidak bisa mengakses secara ekonomi akan segera bisa, yaitu dengan adanya pemberian pembiayaan, sehingga mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Terfasilitasinya dana untuk meningkatkan usaha, artinya: pada pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini bisa didapatkan dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang mengalami surplus dana dapat menyalurkannya kepada pihak yang mengalami minus dana, sehingga dana dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki usaha dengan mampu meningkatkan daya produksinya. Dikarenakan usaha produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan pekerjaan baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui pemberian penambahan dana pembiayaan, sehingga sektor usaha tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti membuka atau memperluas lapangan kerja baru.

- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif bisa melakukan aktivitas kerja, pada akhirnya mereka dapat memperoleh pendapatan dari hasil usahanya sendiri. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Apabila ini terjadi maka pendapatan akan terdistribusi dengan baik (Muhammad, 2005: 17).

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka harus memiliki tujuan yang paling tinggi, yaitu menghasilkan laba atau keuntungan usaha. Setiap usaha menginginkan untuk dapat mencapai laba maksimal, dan untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal itu maka mereka butuh dukungan dana yang cukup pula.
- 2) Upaya meminimalisir risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba atau pendapatan yang maksimal, maka pengusaha harus bisa meminimalisir laba risiko yang rentan timbul. Risiko kekurangan modal usaha bisa didapatkan melalui tindakan pembiayaan.

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi bisa lebih dikembangkan dengan usaha melakukan percampuran antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan juga sumber daya modal. Apabila sumberdaya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dapat dipastikan perlu adanya pembiayaan. Dengan begitu, pembiayaan pada dasarnya bisa meningkatkan daya guna sumber-sumber daya yang berorientasi pada sektor ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini terdapat pihak yang mempunyai kelebihan, sementara ada pula pihak yang kekurangan. Dalam hubungannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana (Muhammad, 2005: 18).

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan

antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi kondisi yang berlawanan (Ridwan, 2004: 165).

Berdasarkan dengan akad pengembangan produk, maka BMT mempunyai banyak macam jenis pembiayaan.

Adapun jenis produk atau jasa pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan menurut tujuan
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka mengembangkan usaha yang ada.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau melakukan pengadaan terhadap barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. (Muhammad, 2005: 22)

3. Agunan (Jaminan)

Dalam Bahasa Arab, Jaminan disebut dengan istilah *ar-Rahn*. Berdasarkan epistemologis, kata *ar Rahn* mempunyai pengertian tetap atau kekal atau jaminan. Para ilmuwan hukum yang menganut aliran Maliki mengartikan *ar-Rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Sedangkan menurut para ilmuwan hukum Islam aliran Hanafi, *ar-Rahn* ialah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dapat dijadikan pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian saja. Para ilmuwan hukum Islam aliran Syafi'i mengartikan *ar-Rahn* sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang, apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu (Harahap, 2006: 49).

Jaminan atau agunan merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.

Dari banyak mitigasi yang dilakukan BMT sebagai lembaga keuangan, model yang paling umum diterapkan adalah meminta agunan. Agunan adalah aset yang diberikan oleh anggota untuk menjamin pembiayaan yang akan menjadi milik BMT jika terjadi macet. Kriteria agunan yang dapat diserahkan biasanya adalah mencakup: (1) *Marketable* (2) Mempunyai nilai ekonomis (3) Aman secara yuridis (Rustam, 2013: 111).

Dalam hal sahnya sebuah jaminan, mayoritas ilmuwan hukum Islam menyebutkan ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Harus ada pihak pemberi jaminan (*ar-Rahn*)
- 2) Harus ada pihak yang menerima jaminan, yaitu yang memberikan utang.

- 3) Harus cakap dalam berbuat hukum. Artinya dapat menanggung hak dan kewajiban yang akan timbul. Menurut Imam Hanafi, anak kecil (*mumayiz*) dapat melakukan transaksi *ar-Rahn*, namun dengan persetujuan walinya.
- 4) Harus ada *ijab* dan *qabul* (Harahap, 2006: 49).

Sedangkan untuk berlaku sahnya sebuah jaminan maka haruslah ada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan antara pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerima jaminan atau orang yang memberikan utang. Persetujuan itu mencakup beberapa hal-hal yang akan memperlancar hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur. Maka dengan adanya persyaratan-persyaratan yang bertentangan atau yang menghambat tujuan adanya jaminan adalah tidak diperbolehkan, yang membuat tidak sah sebuah jaminan.
- 2) Harus ada utang piutang. Jaminan merupakan sesuatu yang digunakan untuk menjamin sebuah utang. Maka dari itu tidak ada jaminan tanpa adanya utang piutang. Untuk adanya jaminan maka dipersyaratkan dengan adanya utang piutang. Maka dari itu, jaminan adalah sebuah perjanjian

tambahan yang dalam literatur hukum berat dan disebut dengan perjanjian assesoir (perjanjian tambahan).

- 3) Harus ada harta yang dapat dijadikan jaminan. Harta yang dijadikan jaminan itu haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang dapat dijual;
 - b) Nilai barang jaminan adalah harus seimbang dengan utang; Barang jaminan harus bernilai harta dan bisa dimanfaatkan dalam pengertian mempunyai manfaat. Misalnya minuman ganja tidak dapat dijadikan sebagai jaminan karena tidak memiliki manfaat walaupun memiliki nilai harta;
 - c) Barang jaminan merupakan barang yang jelas dan tertentu wujud serta jenisnya;
 - d) Barang jaminan merupakan milik sah orang yang berutang atau meminjam uang;
 - e) Barang jaminan tidak boleh terkait dengan hak orang lain;
 - f) Barang jaminan adalah sebuah barang yang utuh dan tidak dapat bertebaran dalam berbagai tempat yang menyulitkan;

g) Barang jaminan dapat diberikan secara materi, atau secara hak dan pemanfaatannya (Harahap, 2006: 50)

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan (Rivai dan Andria, 2008: 663).

4. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah istilah yang berasal dari *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengacu terhadap usaha-usaha penyaluran dan pengumpulan dana yang bersifat non-profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sedangkan *baitut tamwil* lebih mengarah kepada usaha penyaluran dan pengumpulan dana yang bersifat komersial. Usaha-usaha tersebut ialah sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai suatu lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. (Sudarsono, 2008: 107)

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam khususnya dalam bidang keuangan. BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sector riil. Sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS); serta sektor riil (Widodo et al., 1999: 81).

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bay al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan membantu perkembangan usaha-usaha produktif dan juga investasi dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan perekonomian para pengusaha kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomian lainnya. Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga menerima titipan zakat, infak, sedekah untuk disalurkan sesuai dengan peraturan serta amanahnya.

Secara kelembagaan BMT didukung atau didampingi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan sebuah lembaga primer yang mengemban misi

secara lebih luas, yaitu menetaskan usaha kecil (Rahardho, 1999:431).

Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan BMT menetaskan usaha kecil pada gilirannya. Hadirnya BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu ditempatkan, dengan jalan ini maka BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. (Sudarsono, 2008:107).

Sampai saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Artinya, kelembagaan BMT harus tunduk terhadap Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan. Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (Amalia, 2009:243).

b. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki beberapa fungsi yang diantaranya adalah sebagai berikut ini::

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan

potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota pokusma menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *shohibul mal* dengan *mudharib* terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif (Widodo et al., 1999: 81).

c. Organisasi BMT

Untuk memperlancar dan mendukung fungsi dari BMT, maka diperlukan suatu struktur yang dapat mendeskripsikan alur kerja yang dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan. (Sudarsono, 2008:110).

Adapun tugas dari masing-masing struktur diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi untuk memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- 2) Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- 3) Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer memiliki fungsi untuk menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- 5) Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- 6) Kasir bertugas melayani nasabah.
- 7) Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan pendapatan BMT.

d. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya, pengelolaan BMT tidak jauh berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah, yakni menggunakan 3 prinsip:

1) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini ialah membagi hasil dari pemberi pinjaman dengan pihak BMT. Akad yang digunakan ialah: *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah*, dan *Al-Musaqah*.

2) Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang pelaksanaannya yaitu BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambahkan *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Akad yang digunakan ialah: *Bai' al-Murabahah*, *Bai' as-Salam*, *Bai' al-Istishna*, *Bai' Bitsaman Ajil*.

3) Sistem Non-Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Akad yang digunakan ialah: *Al-Qordhul Hasan*.

4) Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat ialah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Akad yang digunakan ialah: *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah*.

5) Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Akad yang digunakan ialah: Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA), Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA), dan Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA). (Sudarsono, 2008:112).

e. Akad dan Produk Dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada system operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya

di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI. 2003):

- 1) Giro *Wadiah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana anggota dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat anggota berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- 2) Tabungan *Mudarabah*, dana yang disimpan anggota akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Anggota bertindak sebagai *shohibul mal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
- 3) Deposito *Mudarabah*, BMT bebas melakukan berbagai usah yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib*

sedangkan anggota juga *shahibul mal*. Ada juga dana anggota yang dititipkan untuk usaha tertentu, anggota memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut dengan *mudharabah muqayyadah* (Huda dan Heykal, 2010:366).

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menguraikan secara sistematis setiap bagian dengan urutan-urutan tertentu sesuai dengan aturan yang ditentukan. Adapun rancangan sistematika yang ingin ditulis adalah sebagai berikut (Pedoman Penulisan skripsi EPI 2015):

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta dengan alasan penggunaannya; jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang (1) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan mengemukakan secara ringkas tentang seluruh penemuan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.